

**POLITIK DINASTI PADA PILKADA 2020 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI
(Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Kota Tangerang Selatan 2020)**

Oleh : Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, Susanto

Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspipetek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Corresponding author: susanto@unpam.ac.id

Abstrak

Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaannya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.

Kata kunci : Politik, Dinasti, Oligarki, Pilkada 2020, Tangsel.

Abstract

Simultaneous elections on December 9, 2020 will be held in 270 electoral districts, with details of 9 provinces, 224 regencies and 37 cities getting closer. The presence of dynastic politics that covers the struggle for power at the regional to national level cannot be separated from the role of political parties and regulations regarding regional elections. The purpose of this study is to identify, analyze and explain the mechanism model and the factors causing the implementation of dynastic politics in the 2020 South Tangerang elections. This

study uses a normative juridical method using a statute approach, case approach and conceptual approach. Normative legal research relies on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data of this study were analyzed through qualitative juridical analysis and the results were presented in an analytical descriptive. The result of this research is that dynastic politics is an unavoidable thing in Pilkada. One of the factors is that the incumbent regional head is not allowed to run for re-election because it has been two periods so that his family members come forward as people who will maintain their power. The existence of greed from officials, the support of political access and adequate capital are the main triggers for dynastic politics. Policy holders do not yet have a firm attitude towards dynastic political actors because they are considered to be contrary to human rights principles. Where everyone has the right to develop themselves in government and the right to vote and be elected.

Keywords: Politics, Dynasty, Oligarchy, Pilkada 2020, South Tangerang.

A. Pendahuluan

Politik sangat berpengaruh secara dominan dalam perjalanan suatu negara. Dinamika politik yang positif dan konstruktif akan bermanfaat terhadap kemajuan bangsa dan negara, sebaliknya dinamika politik yang negatif dan destruktif menjadikan suatu bangsa lemah dan mengalami kemunduran. Politik sebagai studi dalam mempelajari berbagai ruang lingkup negara, termasuk dalam pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dalam negara demokrasi, politik dinasti telah muncul sejak lama. Hal itu menimbulkan kekhawatiran adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik sehingga dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik, yang disebut kekuasaan melahirkan kekuatan.¹

Pilkada Tangerang Selatan yang telah digelar tahun 2020 sarat akan dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki ditubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, politik dinasti terus membangun jejaring

¹ Gunanto, D. 2020. *Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia*. Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8. No. 2. 2020. Hal 177-191.

kekuasaannya dengan kuat sehingga mampu menguasai dan mematkan demokrasi dalam partai politik.

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena political dynasty. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka politik dinasti ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.

Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu daerah otonom yang telah melakukan tiga kali pilkada langsung yaitu pada tahun 2010, 2015 dan 2020. Terdapat tiga pasangan calon yang maju pada Pilkada Tangerang Selatan yaitu pasangan nomor urut satu Muhamad – Sara, pasangan nomor urut dua Siti Nur Azizah – Ruhmaben dan pasangan nomor urut tiga Benyamin – Pilar.

Pilkada dimenangkan oleh pasangan nomor urut tiga yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Dari hasil perhitungan suara pasangan Benyamin – Pilar mendapat perolehan suara tertinggi dengan 235.734 suara. Benyamin – Pilar diusung Partai Golkar dengan total 10 kursi dan juga didukung oleh tiga partai tanpa kursi yaitu PPP, PBB dan Gelora.²

Seperti diketahui, Pilkada Tangsel menjadi ajang persaingan tiga pasangan calon dari keluarga elite politik di Indonesia. Pasangan Muhamad – Sara diusung PDI-P, Gerindra, PSI, PAN dan Hanura dengan total 23 kursi di DPRD Tangsel. Mereka juga didukung empat partai tanpa kursi yaitu Nasdem, Perindo, Garuda dan Berkarya. Muhamad ialah mantan sekretaris daerah (sekda) Tangsel yang mengundurkan diri seiring pencalonan dirinya pada Pilkada 2020. Sementara itu,

² Sumber Laman : <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/17/13241141/benyamin-pilar-saga-menangi-pilkada-tangsel-dengan-perolehan-235734-suara?page=all>. Diakses pada 28 Juni 2021 pukul 00:57 WIB

Sara atau Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pasangan Siti Nur Azizah dan Ruhamaben diusung Partai Demokrat, PKS, dan PKB dengan total 17 kursi di DPRD Tangsel. Azizah merupakan putri keempat dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Azizah kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sedangkan Ruhamaben merupakan kader PKS dan mantan direktur keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tangsel PT PITS.

Pasangan Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan diusung Partai Golkar dengan total 10 kursi. Mereka juga didukung tiga partai tanpa kursi, yakni PPP, PBB dan Gelora. Benyamin merupakan petahana Wakil Wali Kota Tangsel, sedangkan Pilar adalah anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik dari Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.³

Sebagai calon Petahana, Benyamin memiliki peluang yang lebih besar dibanding kandidat lainnya karena ia akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan birokrat dan juga lebih mudah untuk membangun citra positifnya ditengah masyarakat.

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Teori kekuatan politiklah yang kemudian mendukung dalam menjabarkan lebih jauh mengenai Strategi politik pemenangan Petahana. Dalam menghadapi pilkada banyak faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik memegang peranan penting dalam system politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang - orang yang akan menjalankan fungsi - fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga - lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Zeliana Y, Sulastris E, Sumarno, Andriyani L. 2021. *Strategi Politik Pemenangan Petahana Pasangan Hj. Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*. INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global. Vol 2. No 1. 2021.

Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya. Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme praktik politik dinasti pada Pilkada Tangsel 2020?
2. Bagaimanakah praktek politik dinasti pada Pilkada Tangsel 2020 dalam perspektif hukum dan demokrasi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis.

Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme praktik politik dinasti dan penyebab praktik politik dinasti pada Pilkada Tangsel 2020. Penelitian ini merupakan studi *literature review* dengan menelusuri produk hukum, jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan Pilkada Tangsel dan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

D. Pembahasan

Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti adalah proses mobilisasi regenerasi kekuasaan kaum oligarki yang bertujuan untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan di suatu daerah. Dinasti

⁵ Mujahidi, F.I. 2012. *Identitas dalam Kekuasaan*. Makassar : Innawa. Hal 28.

politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan. Dinasti politik dapat disebut sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya dapat membuka peluang dalam perpolitikan seluas-luasnya.⁶

Politik dinasti di Indonesia sudah muncul sejak orde lama, yakni dalam keluarga presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keturunan Soekarno meneruskan profesinya sebagai politisi : Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno. Hingga saat ini, politik dinasti terus tumbuh berkembang.

Politik dinasti, yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai penguasa karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata salah, karena Jokowi telah tertular virus elit politik masa lalu yang melakukan nepotisme dan politik dinasti. Jokowi telah merestui anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon walikota Solo. Tidak hanya putranya, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga maju sebagai wali kota Medan. Bahkan Siti Nur Azizah, anak wakil Presiden RI 2019-2020, Ma'ruf Amin, mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020.⁷

Politik dinasti juga terjadi di Provinsi Banten, dinilai merupakan yang paling berhasil dalam membangun politik dinasti. Keluarga mantan gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah tercatat paling sering terpilih dalam pemilu atau pilkada. Dinasti Ratu Atut dimulai dari ayahnya, Tubagus Chasan.⁸

Dinasti yang dibangun oleh Chasan Sochib kemudian menggurita dengan naiknya Atut menjadi gubernur Banten pada 2007-2017 dan keluarga besar menduduki berbagai jabatan publik: Hikmat Tomet (suami), menjadi anggota DPR (2009-2014), Andika Hazrumy (anak) menjadi anggota DPD (2009-2014) dan DPR (2014-2019), Ade Rossi Khaerunisa (menantu) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Ratu Tatu Chasanah (adik) menjadi anggota DPRD Banten (2010-2015), Th. Khaerul Jaman (adik tiri) menjadi Wakil Wali Kota Serang (2008-2013), Ratna Komalasari (ibu tiri) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Heryani (ibu tiri) menjadi Wakil Bupati Pandeglang

⁶ Gunanto, D. 2020. *Loc cit.* hal 179.

⁷ Gunanto, D. 2020. *Loc cit.* hal 180.

⁸ Gunanto, D. 2020. *Loc cit.* hal 181.

(2010-2015), dan Airin Rachmi Diany (adik ipar) menjadi Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2016) (Harjanto 2011). Dengan diberlakukannya aturan tentang pilkada serentak, Airin Rachmi Diany yang merupakan wali kota Tangerang Selatan periode 2011-2016 harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat pada 2015.⁹

Mekanisme Praktik Politik Dinasti pada Pilkada Tangsel 2020

Untuk menganalisis mekanisme praktik politik dinasti pada Pilkada Tangsel tahun 2020. Peneliti menggunakan tipologi rezim dinasti politik di Indonesia sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Djati pada tahun 2013. Familisme adalah budaya politik dengan ketergantungan yang terlalu besar terhadap ikatan keluarga yang kemudian melahirkan kebiasaan untuk menempatkan keluarga atau yang memiliki ikatan kekerabatan pada kedudukan yang tinggi. Familisme dapat diartikan sebagai dorongan psikologis seseorang untuk bisa berkarir di dua ranah, yaitu di ranah publik sebagai birokrat dan ranah privat selaku korporat swasta. Dalam melihat kasus di Tangerang Selatan, terdapat empat tipologi rezim dinasti politik yang dipakai yaitu familisme yang berbasis *populism dynasties*, *octopussy dynasties*, *tribalism dynasties* dan *feudalism dynasties*.¹⁰

Pertama, *populism dynasties*, yaitu dinasti politik yang dibangun dengan alasan sebagai upaya melanjutkan program pembangunan kepala daerah sebelumnya. Dasar dari dinasti ini dibangun dari romantisme kepala daerah sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Sri Suryawidati, Bupati Bantul, yang menggantikan suaminya, Idham Samawi.

Kedua, *octopussy dynasties*, yaitu dinasti politik yang berbasis pada jaringan kuasa yang berbentuk gurita karena jaringannya yang luas. Contoh terbaik dari bentuk politik dinasti ini adalah politik dinasti di Banten. Djati (2013) dengan mengutip pendapat Syarif Hidayat menyebutkan bahwa dinasti politik di Banten dibangun berdasarkan jejaring kuasa yang ada mulai dari koalisi klan politik, monopoli sosial, ekonomi, kekerasan dan sebagainya. Dinasti politik di

⁹ Sukri, M.A.F. 2020. *Dinasti Politik di Banten : Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO) IAIN Batusangkar. Vol. 10. No 2. Hal 169-190.

¹⁰ *Ibid.* Hal 174.

Banten termasuk ke dalam bentuk yang dirancang oleh para kerabat untuk terjun ke dunia politik.

Ketiga, *tribalism dynasties*, yaitu klan politik yang berbasiskan pada etnisitas dan reproduksi ritus budaya kerajaan. Ini terjadi di Sulawesi Utara dan Selatan. Terakhir, *feudalisme dynasties* atau kuasa gono-gini, yaitu dinasti politik yang dibangun berdasarkan patrimonialisme, figurisasi, elitism dan aji mumpung. Tipologi familisme ini dapat menggambarkan bentuk dari dinasti politik yang ada di Banten. Sejalan dengan Djati (2013), penelitian ini memasukkan dinasti politik di Pilkada Tangsel 2020 ke dalam bentuk tipologi kedua, yaitu *octopussy dynasties* dikarenakan yang terlibat dalam dinasti ini tidak hanya hubungan darah langsung tetapi juga keluarga besar lainnya (kerabat) yang menyebabkan dinasti politik tersebut mengakar dan tersebar di Banten khususnya di Tangerang Selatan¹¹

Terbentuknya politik dinasti di Banten tidak lepas dari sosok Tubagus Chasan Sohib yang merupakan bapak Atut. Chasan Sohib (lahir pada 1930) merupakan salah satu Jawara Banten / *local strongman* yang awalnya bekerja sebagai pengawal bisnis beras dan jagung antarpulau Jawa-Sumatera. Kemudian ia merintis bisnisnya dengan menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi Kodam VI Siliwangi. Demi menjaga kestabilan politik Banten, Kodam VI Siliwangi membutuhkan orang lokal untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menangkal komunis. Karena itu, Kodam VI Siliwangi memilih Chasan Sohib dan memberikannya posisi istimewa. Proyek-proyek pemerintah khususnya di bidang konstruksi banyak diberikan kepadanya.

Selain bisnis, Chasan juga berpengaruh di dunia organisasi masyarakat. Pada tahun 2000, ia menjadi Ketua Satuan Karya (Satkar) Ulama dan memimpin dua organisasi massa Golkar yang ada di Banten serta memimpin Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten (PPPSBB). Ia juga menggunakan media untuk menaikkan pamornya. Dari sanalah ia memiliki akses ekonomi dan politik.¹²

¹¹ *Ibid.* Hal 174-175.

¹² Sutisna, A. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2 (2), 100-120.

Memasuki masa reformasi, Chasan Sochib mampu menguasai arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Banten. Chasan menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam mendorong pemekaran dengan terbentuknya Provinsi Banten. Ia juga memberikan bantuan finansial sehingga ia menjadi tokoh pembentukan Provinsi Banten. Ia menjadi lebih berkuasa dibandingkan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, ia sangat bergantung pada koneksi dengan pejabat sipil dan militer, namun tidak aktif dalam merancang siapa yang berkuasa di Jawa Barat. Peran ini berubah ketika memasuki reformasi dan terbentuknya Provinsi Banten. Chasan Sochib secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten. Dimulai dengan berhasilnya Ratut Atut (anaknya) menjadi wakil gubernur Banten, kemudian merancang keluarga besarnya untuk terlibat aktif di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dasar dinasti politik yang dibangun oleh Chasan Sochib ini kemudian semakin menggurita dengan naiknya Atut menjadi Gubernur Banten dan keberhasilan Atut menempatkan keluarga besarnya di posisi-posisi strategis di Banten, baik legislatif maupun eksekutif, sampai saat ini.

Di masa reformasi, keluarga Atut melalui Chasan Sochib juga menguasai organisasi-organisasi seperti Relawan Banten Bersatu (RBB) yang didirikan tahun 2007, dan PPPSBB yang sampai saat ini berguna untuk memenangkan keluarga Atut (Taher 2019). Dari kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang dikuasainya, keluarga Chasan Sochib menggurita menguasai Banten sampai saat ini. Anak pertama Atut, Andika Hazmury, menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 dan anak kedua Atut, Andira Aprilia Hikmat, berhasil melenggang ke kursi DPD periode 2019-2024. Tanto W. Arban, suami Andira/menantu Atut, menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang 2015-2020. Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Atut, terpilih menjadi Bupati Serang pada pilkada serentak 2015 dan menjabat hingga 2020.

Tubagus Haerul Jaman, adik tiri Atut, menjadi anggota DPR Dapil Banten II pada Pemilu 2019. Adik tiri Atut, Ratu Ria Maryana, terpilih menjadi anggota DPRD Kota Serang pada Pemilu 2019. Adde Rosi, menantu Atut, Khoerunnisa berhasil naik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Dan Airin Rahmi Diany yang merupakan istri adik Atut kembali menjabat sebagai Wali Kota Tangerang

Selatan 2016-2021. Semuanya naik melalui partai yang sama, yaitu Golkar, partai yang sudah menjalin hubungan baik sejak lama dengan Casan Shohib.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terbentuknya dinasti politik di Banten tidak lepas dari sosok Chasan Sohib yang awalnya merupakan orang kuat lokal, menjadi bos lokal, dan kemudian membangun dinasti politik. Orang kuat lokal bekerjasama dengan birokrat dan politisi di tingkat lokal dalam memutuskan kebijakan. Hal ini juga dilakukan oleh Chasan Sohib dalam membangun jaringan dengan birokrat dan militer pada masa Orde Baru. Kemudian, ia menjadi bos lokal setelah reformasi dan terbentuknya Provinsi Banten. Lembaga-lembaga seperti parlemen, partai politik dan pemilihan umum dikuasai oleh bos lokal, dan terjadi ketika demokratisasi pasca pemerintahan otoritarisme dan saat desentralisasi. Setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto dan awal terbentuknya Provinsi Banten, Chasan Sohib mulai menjadi bos lokal dengan dikuasainya partai politik, jabatan eksekutif, dan legislatif oleh keluarga besarnya. Bedanya dengan pendapat Sidel (1999), Chasan Sohib tidak menjabat gubernur, walikota, atau anggota legislatif, tapi ia mampu menjadi bos lokal dan membangun dinasti politik di Banten sehingga ia disebut sebagai penguasa sebenarnya di Banten. Inilah akar dari dinasti politik Banten.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan sampai saat ini dinasti politik di Banten berbentuk *Octopussy Dynasty* yang menggurita karena orang-orang yang menjabat posisi-posisi strategis di daerah Banten tidak hanya berasal dari satu darah, tetapi juga dari sanak kerabat dan keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan. Ini dapat dilihat dari naiknya Airin, yang bukan merupakan keluarga inti, terikat sebagai keluarga Idari jalur pernikahan, sebagai Walikota Tagerang Selatan 2015 dan Tanto W Arban, merupakan menantu Atut, yang berhasil naik menjadi Wakil Bupati Pandeglang periode 2015-2020. Dengan bentuk yang menggurita ini, keluarga Atut menguasai aspek sosial, ekonomi, dan politik, dan menguasai lembaga eksekutif dan legislatif di Banten. Dari jabaran tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk *Octopussy Dynasty* membuat dinasti politik di Banten masih bertahan sampai saat ini walaupun Atut masuk penjara.

Pada pilkada Tangsel tahun 2020, terdapat tiga pasangan dari tiga elite politik di Indonesia. Pasangan Muhamad – Sara diusung PDI-P, Gerindra, PSI, PAN dan Hanura dengan total 23 kursi di DPRD Tangsel. Mereka juga didukung

empat partai tanpa kursi yaitu Nasdem, Perindo, Garuda dan Berkarya. Muhamad ialah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel yang mengundurkan diri seiring pencalonan dirinya pada Pilkada 2020. Sementara itu, Sara atau Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pasangan Siti Nur Azizah dan Ruhamaben diusung Partai Demokrat, PKS, dan PKB dengan total 17 kursi di DPRD Tangsel. Azizah merupakan putri keempat dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Azizah kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sedangkan Ruhamaben merupakan kader PKS dan mantan direktur keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tangsel PT PITS.

Pasangan Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan diusung Partai Golkar dengan total 10 kursi. Mereka juga didukung tiga partai tanpa kursi, yakni PPP, PBB dan Gelora. Benyamin merupakan petahana Wakil Wali Kota Tangsel, sedangkan Pilar adalah anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik dari Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Pilkada dimenangkan oleh pasangan nomor urut tiga yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Dari hasil perhitungan suara pasangan Benyamin – Pilar mendapat perolehan suara tertinggi dengan 235.734 suara.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan sampai saat ini dinasti politik di Banten berbentuk *Octopussy Dynasty* yang menggurita karena orang-orang yang menjabat posisi-posisi strategis di daerah Banten tidak hanya berasal dari satu darah, tetapi juga dari sanak kerabat dan keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan. Artinya, memang politik dinasti sangat mengakar di Banten.¹³

Marcuz Mietzner dalam Susanti menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer di Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti merupakan penyakit dalam demokrasi. Politik dinasti melemahkan *controlling* terhadap pemerintah yang merupakan hal penting dalam negara demokrasi. Pengamat politik banyak menyebut politik dinasti dengan oligarki politik, karena dalam sistem ini elit politik berbasikan keterikatan darah atau perkawinan. Di Indonesia, elit politik memiliki kemampuan dalam

¹³ Sukri, M.A.F. 2020. *Op. cit* hal 175-177.

mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Dalam kontestasi politik, mereka relatif mudah dalam memenangkan kekuasaan.¹⁴

Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi

Potret dinamika politik dinasti dalam Pilkada dapat terlihat dari calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat atau penguasa lainnya baik ditingkat lokal maupun nasional, dalam hal ini bisa istri, anak, menantu atau saudara kandung.

Politik dinasti terjadi karena beberapa faktor, pertama politik dinasti terjadi karena kepala daerah yang sedang menjabat sudah tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. Artinya, kepala daerah yang sedang menjabat tersebut sudah dua periode menjadi kepala daerah. Dalam konteks jabatan kepala daerah di Indonesia maka seseorang hanya dibolehkan menjabat untuk dua periode atau tidak dapat mencalonkan kembali untuk periode ketiga. Pembatasan periode jabatan inilah kemudian yang menyebabkan kepala daerah yang sedang berkuasa mencalonkan anggota keluarganya sebagai kepala daerah demi mempertahankan kekuasaan atau jabatan kepala daerah yang sedang diduduki atau dikuasai.¹⁵

Kedua, politik dinasti juga terjadi karena faktor akses politik terutama akses politik terhadap partai politik. Akses terhadap partai politik menjadi salah satu faktor penentu suburnya politik dinasti mengingat partai politik cenderung memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk maju sebagai calon kepala daerah karena seseorang tersebut di dorong/digaransi oleh orang yang sedang berkuasa. Akses penguasa (kepala daerah, Presiden, dan menteri) terhadap partai politik tentu sudah terbangun sejak lama sehingga memudahkan penguasa untuk memperoleh rekomendasi partai politik bagi anggota keluarganya yang akan dicalonkan sebagai kepala daerah.¹⁶

¹⁴ Susanti, M. H. (2017). *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.

¹⁵ Siboy, A. 2020. *Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol. 19 No. 1 Februari 2020.

¹⁶ *Ibid.*

Ketiga, modal. Politik dinasti semakin subur karena faktor kekuatan finansial. Seseorang yang sedang berkuasa tentu memiliki finansial yang sangat berlimpah sehingga memudahkan untuk melanjutkan politik dinasti. Kekuatan finansial yang dimiliki dapat digunakan untuk kebutuhan akomodasi politik mulai dari tahapan proses pencalonan sampai pemilihan. Diakui atau tidak, dalam konteks Pilkada di Indonesia, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk biaya saksi pada tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja dalam Pilkada untuk Kabupaten/Kota dibutuhkan dana miliaran apalagi untuk Pilkada untuk tingkat Provinsi (Gubernur) dibutuhkan dana sekitar 200 Milyar.¹⁷

Keempat; Pola rekomendasi Parpol. Suburnya politik dinasti juga dipicu oleh pola rekomendasi partai politik. Sampai saat ini, partai politik belum memiliki pola yang pasti tentang rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak adanya pola pasti yang dimiliki Partai politik dalam memberikan rekomendasi terhadap siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah merupakan keuntungan bagi seorang penguasa untuk mencalonkan anggota keluarganya. Hal ini berbeda jika seandainya partai politik memiliki pola kaderisasi yang baik dimana rekomendasi partai politik akan diberikan kepada orang atau kader yang memiliki loyalitas dan telah menjalani proses kaderisasi di suatu partai politik. Kelima, kondisi pemilih dalam Pilkada masih terbilang cukup awam. Kondisi ini tentu memudahkan penguasa untuk memenangkan anggota keluarganya. Kondisi pemilih yang awam sangat mudah dipengaruhi oleh penguasa untuk memilih anggota keluarganya.¹⁸

Keenam, politik dinasti tetap subur atau tidak dapat dibendung karena politik dinasti merupakan politik yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-undangan khususnya undang-undang Pilkada tidak melarang anggota keluarga dari penguasa dan/atau kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Upaya untuk membendung politik dinasti atau majunya seorang calon kepala daerah yang notabene memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat pernah dilakukan melalui ketentuan Pasal 7 huruf r UU 8 tahun 2015 Tentang Pilkada yang menyatakan bahwa “tidak memiliki

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

konflik kepentingan dengan petahana (Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.)”.

¹⁹Namun, pengaturan tentang pembatasan politik dinasti tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK mendalilkan bahwa :

Ketujuh, Hak Asasi Manusia. Suburnya politik dinasti juga berkaitan dengan hak asasi setiap warga Negara. Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang harus dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara yang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala daerah. Artinya, siapapun orang yang ingin maju atau diajukan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada tidak boleh dihalang-halangi walaupun yang bersangkutan merupakan anggota keluarga dari penguasa/kepala daerah yang sedang menjabat. Sebaliknya, larangan bagi anggota keluarga penguasa untuk maju sebagai calon kepala daerah merupakan perampasan hak konstitusional warga Negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kedelapan, Pemilih di Indonesia khususnya pemilih yang berada di daerah-daerah tradisional masih paternalistik terhadap seseorang. Anggota keluarga penguasa dinilai telah memiliki kompetensi alami untuk menjadi seorang pemimpin. Biasanya, pemilih yang memiliki keyakinan model paternalistik adalah pemilih yang melihat bahwa transisi kepemimpinan haruslah berdasarkan pada garis keturunan. Akibat dari sekian faktor tersebut maka tidak heran apabila

¹⁹ Sumber Laman : <https://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/07/09/nr7nka31-mk-bolehkan-dinasti-politik>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 16:31 WIB

terdapat banyak Pilkada ditingkat daerah yang calonnya merupakan anggota keluarga dari penguasa.²⁰

Politik dinasti pada dasarnya tidak ada dalam demokrasi, walaupun sejarah mencatat dalam negara-negara demokrasi modern fenomena dinasti politik tumbuh berkembang. Negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Tidak dibenarkan jika mengatasnamakan dan konstitusi lantas kehidupan politik didominasi oleh sekelompok golongan tertentu, karena negara adalah milik bersama. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik selama mendapat kepercayaan oleh rakyat.²¹

Dalam kajian akademik, demokrasi menurut Schumpeter adalah sebuah metode yang memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu. Perjalanan demokrasi Indonesia tahun 2020 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, yakni pemilukada serentak yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pemilukada serentak tahun 2020 ini diselenggarakan di 7 (tujuh) provinsi dan 147 kabupaten/kota.²²

Sistem pemilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang turut serta dalam pemilukada serentak menunjukkan belum adanya sesuatu yang benar-benar baru dari mekanisme pemilukada serentak ini. Masih adanya dinasti politik yang mewarnai pemilukada serentak, sontak memberikan pelajaran berharga bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Menurut Karyudi Sutajah Putra (Suara Merdeka, tanggal 18 Oktober 2013), berjudul “Kompetisi Politik Dinasti”, politik dinasti merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal financial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Selama ini belum ada pembatasan oleh undang-undang terhadap berkembangnya dinasti politik di satu wilayah ataupun dalam parpol, sehingga berkembangnya dinasti politik sulit disalahkan.

Pada tingkat lokal, adakalanya demokrasi hanya difokuskan pada institusi pemerintahan saja. Ted Robert Gurr (1996:5) misalnya sangat menekankan keberadaan institusi eksekutif. Menurut Gurr, demokrasi mengandung empat

²⁰ Siboy, A. 2020. *Op. cit. Hal 62.*

²¹ Gunanto, D. 2020. *Op. cit. hal 186.*

²² Nurhadi, W. *Dinasti Politik Dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi.*

unsur: 1) persaingan partisipasi politik, 2) persaingan rekrutmen politik, 3) keterbukaan rekrutmen eksekutif, dan 4) tantangan yang dihadapi eksekutif. Pendapat ini semestinya juga memasukkan dimensi lain, karena keberadaan eksekutif di daerah tidak bisa dilepaskan dari proses dan hasil pemilu yang melibatkan sejumlah aktor politik.

Hal inilah kiranya yang masih menjadi paradigma berpikir para elit politik lokal yang hanya fokus pada kedudukan eksekutif. Sehingga pertarungan dalam Pilkada menjadi sebuah kompetisi yang sangat penting untuk diperebutkan bahkan menjadi pertarungan bagi dinasti politik untuk terus mempertahankan kekuasaan yang sudah diraihinya. Tidak tanggung-tanggung pada Pilkada di Tangerang Selatan 9 Desember 2020, setidaknya ada 3 kandidat yang diketahui berasal dari dinasti politik yang terbangun baik secara local maupun nasional. Pertama, Pillar Saga Ichsan yang maju menjadi calon Wakil Walikota. Andika merupakan anak kandung Ratu Tatu Chasanah yang masih aktif menjadi Walikota Serang dan adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang menjadi terpidana di KPK.

Kedua, Rahayu Saraswati yang mencalonkan mejadi Wakil Walikota berpasangan dengan H. Muhammad mantan Sekda Tangerang Selatan. Ia merupakan keponakan dari Prabowo Subianto, ketua umum partai Gerindra yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV untuk Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Karang Anyar. Ketiga, Siti Nurazizah yang mencalonkan sebagai Calon Walikota yang berpasangan dengan Ruhamaben. Ia merupakan anak dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang sebelumnya merupakan birokrat di Kementerian Agama.

Dari ketiga pasangan calon semuanya mengindikasikan adanya politik dinasti yang berpotensi terjadinya oligarki. Nama-nama yang disebut diatas tentunya tidak bisa lepas dari bayang-bayang pihakpihak dibelakangnya. Ambil contoh misalnya Pillar Saga Ichsan yang notabene masih sangat muda dengan usia dibawah 30 tahun dan belum merasakan gegap gempitanya dunia perpolitikan ataupun birokrasi. Ia memang tercatat di sebagai Ketua Harian Angkatan Muda partai Golkar wilayah Banten namun lebih banyak berkiprah menjadi pengusaha kontruksi bidang arsitektur.

Kenyataan di atas menarik untuk dikaji. Boleh jadi sebagian orang menganggap wajar hal tersebut muncul, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24-6). Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.²³

E. Kesimpulan

Politik dinasti di Indonesia tumbuh berkembang sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Politik dinasti terjadi pada level nasional dan daerah. Politik dinasti di Indonesia dipandang sebagai penyakit dalam demokrasi karena mencederai makna demokrasi yang mengandung makna kebebasan khususnya dalam proses pencalonan dalam kontestasi politik. Sehingga dengan adanya fenomena politik dinasti justru membatasi kebebasan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencalonan, karena calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan elit yang masih menjabat akan lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan karena memiliki sumberdaya finansial yang lebih kuat, memiliki popularitas, serta mudah memobilisasi massa. Politik dinasti sejatinya tidak dibenarkan keberadaannya dalam negara demokrasi karena sistem ini telah memotong hak-hak warga negara sehingga negara dikuasai dan dikontrol oleh segelintir orang saja dan menjadikan oligarki politik.

Politik dinasti semestinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Namun, di Indonesia

²³ Susanti, M. H. (2017). *Op. cit.*

ditentang karena politik dinasti didasarkan pada asas kekerabatan, bukan atas dasar kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh calon. Sehingga hal itu dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang dan ini sangat berisiko melemahkan fungsi *check and balances* dalam jalannya roda pemerintahan. Masyarakat akan kesulitan mengharapkan seorang anggota dewan mengkritisi anggota keluarganya yang duduk di badan eksekutif maupun yudikatif karena adanya hubungan kekerabatan.

Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan.

Politik dinasti pada Pilkada Tangsel 2020 merupakan dinasti politik bentuk *octopussy dynasty*. Bentuk dinasti yang menggurita dengan penguasaan bidang politik, organisasi masyarakat, sosial dan ekonomi yang kuat menjadikan seluruh kerabat dari elite politik tersebut menjadi langgeng kekuasaannya.

Di samping itu, sejak Pilkada 2015 hingga saat ini, partisipasi politik masyarakat Banten tergolong rendah, tidak mencapai angka 70 persen atau tidak sesuai dengan target KPU. Partisipasi yang rendah tentunya akan berdampak pada kualitas demokrasi. Sangat penting bagi masyarakat Banten untuk meningkatkan partisipasi politiknya termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah agar kepala daerah yang terpilih merupakan kepala daerah yang berkualitas.

Agar politik dinasti tidak terjadi kembali, pemerintah harus melakukan upaya yang dapat memutus rantai politik dinasti maupun oligarki politik dengan cara membuat peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak politik dinasti. Pastikan sistem politik elektoralnya transparan, mulai proses rekrutmen kandidat sampai pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Gunanto, D. 2020. *Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia*. Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8. No. 2. 2020. Hal 177-191.
- Mujahidi, F.I. 2012. *Identitas dalam Kekuasaan*. Makassar : Innawa. Hal 28.
- Nurhadi, W. *Dinasti Politik Dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi*.
- Sukri, M.A.F. 2020. *Dinasti Politik di Banten : Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO) IAIN Batusangkar. Vol. 10. No 2. Hal 169-190.
- Siboy, A. 2020. *Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol. 19 No. 1 Februari 2020.
- Susanti, M. H. (2017). *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.
- Sutisna, A. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2 (2), 100-120.
- Zeliana Y, Sulastri E, Sumarno, Andriyani L. 2021. *Strategi Politik Pemenangan Petahana Pasangan Hj. Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*. INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global. Vol 2. No 1. 2021.

Website :

<https://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/07/09/nr7nka31-mk-bolehkan-dinasti-politik>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/17/13241141/benyamin-pilar-saga-menangi-pilkada-tangsel-dengan-perolehan-235734-suara?page=all>.